

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan data yang telah disajikan dan dibahas pada penelitian ini, diperoleh simpulan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kejahatan yang dilakukan Kapal Ikan Asing yang masuk ke wilayah ZEE Natuna, mengharuskan instansi penegakan hukum di perairan harus meningkatkan kemampuan namun tak jarang mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain: Hambatan internal, meliputi kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, kekurangan data pendukung, terbatasnya anggaran operasional, dan kendala dalam pemahaman serta pelatihan personil. Hambatan dari eksternal, seperti faktor-faktor seperti cuaca yang tidak dapat diprediksi, permasalahan pasokan bahan bakar minyak, ketidakstabilan komunikasi berbasis satelit, dan lokasi perbatasan yang seringkali sulit diatasi. Selain itu, muncul juga kendala akibat pendampingan *coast guard* asing kepada nelayan yang terlibat dalam penangkapan kapal secara ilegal. Hambatan eksternal juga terkait dengan adanya keterbatasan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan, dimana Polair tidak dapat bertindak sebagai penyidik apabila berhasil melakukan penangkapan di wilayah ZEE. Penanganan hambatan-hambatan ini menjadi kunci dalam memperkuat kesiapan dan kinerja Kepolisian Perairan dalam menjalankan tugas-tugasnya demi menjaga keamanan dan ketertiban di perairan. Diperlukan upaya serius agar Kepolisian Perairan dapat melaksanakan operasionalnya secara optimal dan efisien.
- b. Strategi Kepolisian Perairan untuk dapat berperan dalam penegakan hukum di ZEE Natuna Utara dengan mempertimbangkan sarana

(*means*) berupa kapal patroli, alat material khusus pendukung, teknologi VTMS dimaksimalkan guna mendukung pengawasan laut, personil dan awak kapal yang kompeten, dukungan anggaran kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Melalui cara (*ways*) yang digunakan yaitu bekerjasama dengan instansi penegakan hukum sesuai amanat undang-undang, aktif berkolaborasi dengan instansi terkait, menggalang dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas operasional dan penyidikan, meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di wilayah perairan untuk mencapai tujuan (*ends*) yaitu ZEE Natuna Utara terbebas dari kejahatan pencurian oleh Kapal Ikan Asing (KIA) dengan menempatkan dan meningkatkan peran Kepolisian Perairan pada kawasan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Saran Teoritis

- 1) Kepada akademisi atau peneliti selanjutnya, saran yang diberikan adalah mengkaji lebih lanjut dan mendalam mengenai evaluasi peran Kepolisian Perairan Republik Indonesia di kawasan ZEE Natuna Utara dalam isu *illegal fishing* maupun ancaman terbaru saat ini seperti sumber energi minerba berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, dengan

menekankan koordinasi dan kekuatan militer dan nirmiliter di ZEE Natuna Utara menggunakan metode kuantitatif.

- 2) Kepada Universitas Pertahanan RI yang memiliki program studi Keamanan Maritim, adapun saran peneliti yaitu menambah bahan bacaan mengenai fokus keamanan maritim, membekali mahasiswa untuk mengakses jurnal nasional dan internasional bereputasi dengan memberikan akun khusus mahasiswa.

b. Saran Praktis

Saran praktis diberikan kepada:

- 1) Pemerintah untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang telah berusia dua decade dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Perlunya reformulasi ketentuan tentang kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penindakan yang dilaksanakan oleh Polri terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana perikanan dalam rangka mewujudkan wilayah perairan ZEE Laut Natuna Utara aman, kondusif dan bebas dari *illegal fishing*.
- 2) Kepolisian Perairan untuk melakukan peningkatan kemampuan personil, penambahan sarana prasarana yang modern, memanfaatkan teknologi informasi, menggalang masyarakat sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan penegakan hukum di seluruh perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia secara komperhensif dengan tujuan penguatan secara kelembagaan.
- 3) Kepolisian Perairan memiliki keterbatasan kewenangan dalam penanganan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI, dalam hal ini adalah tidak dapat bertindak sebagai penyidik. Untuk itu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder

terkait. Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait dapat berupa sebuah operasi pengawasan yang terkoordinasi (*Coordinated Patrol*) secara rutin khususnya operasi untuk mencegah dan menangani kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah ZEE Laut Natuna Utara.

- 4) Perlu adanya sistem informasi terpadu antar stakeholder dalam menangani kasus *illegal fishing* sebagai wadah berbagi informasi dan memudahkan unsur pelaksana stakeholder untuk mendapatkan informasi kejadian menonjol di seluruh wilayah perairan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya komitmen dari para stakeholder untuk saling memberikan data dan informasi yang akurat serta dapat dijadikan *chek* dan *recek* kebenaran informasi dengan tujuan penguatan sistem informasi sehingga akan memudahkan Kepolisian Perairan dalam penanganan kasus *illegal fishing*.